

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu alternatif dalam penyelesaian kewajiban debitor terhadap kreditor adalah melalui lembaga kepailitan.¹ Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika dibaca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.² Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan debitor yang dalam hal ini merupakan pihak yang berutang, untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya selaku para pihak yang berpiutang. Tujuan umum dari kepailitan, yakni mengamankan serta membagi hasil penjualan harta debitor secara adil kepada para kreditornya, mencegah debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan para kreditor, dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya.³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU), mengatur bahwa Kepailitan merupakan sita umum pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Yang artinya, inti

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 3.

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, h. 11.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 3.

dari kepailitan adalah sita umum harta debitor pailit. Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum UU KPKPU mengatur beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor yang dimaksud, yaitu⁴:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor; Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Untuk dinyatakan debitor pailit, tentunya diperlukan syarat yang dimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengatur bahwa terdapat dua syarat kepailitan yaitu ada dua atau lebih kreditur dan ada satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih (*due payable*) yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa dua

⁴ H.Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, p. 72.

syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah dipenuhi.⁵ Permohonan pernyataan pailit tentunya diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berhak untuk mengajukan, yaitu kreditor. Menurut UU KPKPU, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) definisi kata kreditor adalah yang mempunyai piutang akibat perjanjian yang dapat ditagih di pengadilan. Piutang tersebut dapat disebabkan oleh perjanjian maupun Undang-Undang.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdapat Cessie pada kreditor, dimana Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain.⁶ Pada umumnya, Cessie merupakan perjanjian jual beli piutang, dimana Cessie dapat terjadi karena debitor belum membayar utang kepada kreditor lama karena belum jatuh tempo, namun karena kreditor lama membutuhkan uang dari piutang tersebut, maka kreditor lama menjual piutangnya kepada kreditor baru sehingga ia bisa mendapat uang tersebut lebih awal. Istilah Cessie memang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disebut BW) diatur bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

⁵ Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ Diana Kusumasari, "Permasalahan Cessie Dan Subrogasi", *Hukum Online*, Hukum Online, 2011 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/permasalahan-cessie-dan-subrogasi-cl3400>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara Cessie terdapat tiga pihak yaitu *Cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian *Cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *Cessus* sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian Cessie yang dibuat antara *Cedent* dengan *Cessionaris*.⁷ Dikarenakan Cessie adalah bentuk dari penyerahan piutang atas nama, maka agar terjadinya penyerahan harus dilandasi oleh alas hak (*Rechtstitel*) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak. Alas hak ini terjadi karena terjadinya hubungan *obligatoir* atau hubungan yang memindahkan hak atas piutang tersebut. Umumnya, hubungan *obligatoir* berupa perjanjian utang-piutang atau tagihan. Perjanjian *obligatoir* tidak menimbulkan hak *persoonlijk*.⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapatnya dua perbuatan hukum dalam pemindahan atau penyerahan piutang atas nama, yaitu perjanjian utang piutang yang merupakan alas haknya serta perjanjian Cessie sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama karena adanya perjanjian jual beli piutang antara kreditur lama dengan kreditur baru.

Selain adanya penyerahan alas hak dalam perjanjian dengan cara Cessie, penyerahan juga patut dilakukan oleh orang yang berwenang dalam mengalihkan tagihan tersebut. Kewenangan ini tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki benda tersebut, namun juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang telah diberi kuasa

⁷ Ahmad Budi Cahyono, "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama", *Lex Jurnalica*, Vol. 2 No.1 2004, h. 16.

⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No 1 2012, h. 49.

dari orang yang berwenang. Hak dan kewenangan dalam mengalihkan hak milik ini diatur dalam Pasal 584 BW yang mengatur:

“Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu.”

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Pasal 613 ayat (1) BW mengatur bahwa Cessie harus dilakukan dalam bentuk akta, sehingga penyerahan piutang atas nama tersebut harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis; otentik ataupun di bawah tangan. Hal tersebut tentu berbeda dengan Perjanjian *Obligatoir*-nya yang merupakan dasar atau alas hak dari adanya Cessie. Perjanjian *Obligatoir* tidak mensyaratkan harus dalam bentuk tertulis, sehingga perjanjian ini bisa dilakukan secara lisan sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Disebabkan ada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian *obligatoir*-nya dan perjanjian Cessie sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama atau perjanjian jual beli piutang, maka perjanjian Cessie merupakan *accessoir* dari perjanjian yang menjadi alas haknya yaitu perjanjian utang-piutang, sehingga tidak dimungkinkan ada perjanjian Cessie tanpa ada perjanjian *obligatoir*-nya. Jika perjanjian *obligatoir*-nya tidak sah atau batal maka Cessie-nya juga menjadi tidak sah atau batal.⁹ Pasal 613 ayat (2) BW, berbunyi:

“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.”

⁹ Ahmad Budi Cahyono, *Op.Cit.*, h. 17.

Pasal 613 ayat (2) BW mengatur bahwa mengikat *Cessus* atau debitor pengalihan *Cessie* harus diberitahukan kepada debitor atau telah diakui atau disetujui oleh debitor (*betekening*), walaupun *Cessie* telah sah dengan adanya akta *Cessie* yang mengakibatkan beralihnya hak tagih. Kelalaian dalam pemberitahuan kepada *cessus* berakibat bahwa pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau debitor lama tetap sah, asal *cessus* dengan jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya.¹⁰

Salah satu kasus kepailitan terkait *Cessie* dalam mengajukan gugatan pailit, yakni terdapat pada Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dimana dalam kasus ini terdapat PT Jobroindo Makmur selaku Kreditor I atau Pemohon I merupakan agen resmi penjualan dan Transportir BBM Industri PT. Pertamina (Persero), dan PT Arnov Energy selaku Debitor atau Termohon Pailit yang membutuhkan kebutuhan BBM industri yang kemudian melakukan pembelian BBM industri dari Kreditor. Atas pemenuhan BBM industri tersebut, setelah terjadinya pembelian dan telah dipenuhi dan diterimanya BBM industri oleh Debitor, maka Kreditor mengajukan tagihan atau invoice yang wajib dibayar oleh Debitor. Ada 7 (tujuh) invoice dengan total Rp 1.698.400.000,- yang selanjutnya dari total utang tersebut yaitu sebesar Rp 504.000.000,- telah dialihkan (*Cessie*) sebagian piutangnya kepada PT Celebes Tangguh Persada berdasarkan Akta Pengalihan hak Tagihan nomor 36 tertanggal 16 September 2020 yang dibuat dihadapan Rose Takarina, SH. Notaris di Jakarta, dan juga Kreditor I telah

¹⁰ Akhmad Budi Cahyono, "Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama", *Lex Jurnalica*, Vol. 2 No. 1 n.d., 18.

melakukan Pengalihak Hak Tagihan kepada PT Arnov Energy selaku Termohon sebagaimana Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 10 November serta telah melakukan pemberitahuan Pengalihan Hak Tagihan kepada PT Arnov Energy selaku Termohon Pailit sebagaimana Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) dan peringatan Pembayaran utang tertanggal 13 November 2020, maka dari itu, atas pengalihan piutang tersebut PT Celebes Tangguh Persada selaku Kreditor II mempunyai hak hukum atas piutang kepada Debitor.

Karena Debitor tidak kunjung melakukan pembayaran atas tagihan atau invoice yang sudah jatuh tempo sekalipun kedua Kreditor telah memberikan peringatan dengan somasi Nomor 003/LJP/SK-SM/V/2020, maka kedua Kreditor mengajukan gugatan pailit terhadap Kredit pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, permohonan pernyataan pailit ini ditolak oleh Majelis Hakim karena Termohon atau Debitor menyatakan keberatan atas keberadaan Pemohon II atau Kreditor II, baik menyangkut adanya hubungan hukum maupun menyangkut adanya hak pengalihan hak tagih (Cessie) tersebut, yang dijadikan dasar adanya utang Termohon kepada Pemohon II. Hal tersebut menyebabkan permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat adanya Kreditor Lain dan juga tidak memenuhi syarat adanya keadaan atau fakta yang bersifat sederhana tentang adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Dengan adanya pertimbangan bahwa Termohon keberatan atas adanya Hak Pengalihan (Cessie) akan membawa akibat hukum bahwa keberadaan Hak

Pengalihan Tagihan (Cessie) tersebut harus diuji dalam suatu perkara tersendiri yang dimana hal itu bukan lingkup pemeriksaan Pernyataan Pailit, sehingga diperoleh kejelasan, apakah Hak Pengalihan Tagihan (Cessie) tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak. Termohon juga menuliskan dalam jawabannya bahwa Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II merupakan dua perusahaan terafiliasi yang dimiliki/dijalankan/diwakili oleh satu orang yang sama yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama yaitu Lisa Juhanes, sehingga membuka peluang memanfaatkan kedua perusahaan yang dimilikinya untuk menjadikan Pemohon Pailit II sebagai kreditor dari Termohon Pailit. Oleh karena itu, munculnya permasalahan terkait Cessie yang dialihkan, karena Majelis Hakim serta Termohon Pailit menganggap bahwa pengalihan Cessie tersebut tetap menjadi satu hutang.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari kasus tersebut, perlu dilakukannya penelitian hukum terkait dapat atau tidak dapat dialihkannya 1 (satu) kepada 2 (dua) atau lebih *Cessionaris*, serta terkait kedudukan hukum *Cessionaris* itu sendiri selaku kreditor dalam mengajukan permohonan pailit.

1.2. Rumusan Masasalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah 1 (satu) piutang dapat dialihkan kepada 2 (dua) atau lebih *Cessionaris*?
2. Apakah *Cessionaris* (penerima Cessie) selaku kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada *Cessus* selaku debitor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dapat atau tidak dapat dialihkannya 1 (satu) kepada 2 (dua) atau lebih *Cessionaris*.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai adanya pengaturan hukum terkait *Cessionaris* selaku kreditor untuk dapat mengajukan permohonan pailit kepada *Cessus* selaku debitor.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari segi teoritis adalah memberikan pemikiran, masukan, dan sebagai kontribusi terhadap perkembangan hukum dan sumber tinjauan untuk ilmu hukum khususnya dalam segi hukum kepailitan.

2. Dari Segi Praktis

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari segi praktis adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan baik kepada akademisi, praktisi, maupun referensi bagi masyarakat yang juga melakukan penelitian mengenai hukum kepailitan khususnya *Cessionaris* yang mengajukan permohonan pailit.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan atau berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain dalam bentuk penelitian hukum.

Peneliti membandingkan tiga penulisan hukum atau skripsi serta tesis sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Windy Agustin dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019.¹¹ Skripsi ini berjudul Keabsahan Peralihan Piutang karena Cessie yang Tidak Diberitahukan kepada Debitor. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu keabsahan peralihan piutang karena Cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor dan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap peralihan piutang karena Cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor. Hasil dari penilitan adalah perjanjian peralihan piutang karena Cessie tanpa pemberitahuan tetaplah sah dan berlaku, namun debitor tidak terikat pada perjanjian tersebut dan para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut dapat melakukan upaya hukum litigasi dan non litigasi. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isi hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah terkait keabsahan dari peralihan hutang karena Cessie tanpa adanya pemberitahuan terhadap debitor dan perlindungan hukum untuk pihak yang bersangkutan dengan adanya peralihan hutang karena Cessie tanpa adanya pemberitahuan tersebut dengan hasil peralihan piutang karena Cessie tanpa adanya pemberitahuan tetap sah dan terdapatnya perlindungan hukum dalam bentuk upaya hukum litigasi dan non litigasi bagi pihak yang merasa dirugikan

¹¹ Windy Agustin, “Keabsahan Peralihan Piutang Karena Cessie Yang Tidak Diberitahukan Kepada Debitor”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 1.

dengan adanya hal tersebut. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih bertitik berat pada kedudukan hukum *Cessionaris* sebagai kreditor dalam mengajukan gugatan pailit serta mengaitkan hal tersebut dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bramastra Purnomosidhi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2014.¹² Skripsi ini berjudul *Cessie* sebagai Alternatif Penyelesaian Utang Pajak Penghasilan (PPh). Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu apakah *Cessie* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian utang pajak penghasilan (PPh) dan bagaimana perlindungan hukum bagi wajib pajak yang menggunakan sistem *Cessie* dalam menyelesaikan utang pajak penghasilan (PPh). Hasil dari penelitian adalah *Cessie* merupakan salah satu cara untuk penyelesaian utang PPh dan terdapatnya dua bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak yang menggunakan sistem *Cessie* dalam menyelesaikan utang PPh yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah terkait *Cessie* dalam penyelesaian utang PPh dan perlindungan hukum wajib pajak bagi pihak-pihak yang melakukan penyelesaian utang PPh dengan menggunakan *Cessie*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti

¹² Bramastra Purnomosidhi, “*Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Utang Pajak Penghasilan (PPh)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 1.

lebih bertitik berat pada bidang kepailitan serta pada kedudukan hukum *Cessionaris* sebagai kreditor dalam mengajukan gugatan pailit serta mengaitkan hal tersebut dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3. Tesis yang ditulis oleh Candra Mukti dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2017.¹³ Tesis ini berjudul Risiko Hukum Penggunaan Cessie atas Tagihan Kontrak Kerja sebagai Jaminan Utama dalam Kredit Perbankan. Terdapat dua rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu apa upaya yang dilakukan oleh Bank sebagai mitigasi risiko atas kredit yang disalurkan dan apa risiko hukum penggunaan Cessie atas tagihan kontrak kerja dalam kredit Bank. Hasil dari penelitian adalah Implikasi penggunaan Cessie atas tagihan kontrak kerja dalam kredit Bank yang notabene bukan merupakan Lembaga jaminan dalam kerangka hukum jaminan dapat menimbulkan risiko hukum yang dapat dikatakan bank lemah dalam melakukan pengikatan agunan, yaitu pengikatannya tidak secara sempurna. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terkait isu hukum yang diambil, serta hasil dari penelitian. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah terkait risiko hukum penggunaan Cessie atas tagihan kontrak kerja dalam kredit Bank dengan hasil penggunaan Cessie tersebut dapat membuat bank lemah dalam melakukan pengikatan agunan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih bertitik berat pada

¹³ Candra Mukti Adi Wibowo, “Risiko Hukum Penggunaan Cessie Atas Tagihan Kontrak Kerja Sebagai Jaminan Utama Dalam Kredit Perbankan”, *Tesis*, Program Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, h. 1.

bidang kepailitan dan pada kedudukan hukum *Cessionaris* sebagai kreditor dalam mengajukan gugatan pailit serta mengaitkan hal tersebut dengan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 01/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Research* atau penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan.¹⁴ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang relevan terhadap isu hukum yang hendak di pecahkan;
3. Melakukan telaah isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji terkait keberlakuan Undang-Undang Kepailitan yang dikaitkan dengan kebijakan hukum terhadap Cessie selaku kreditor yang mengajukan gugatan pailit kepada pengadilan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mengkaji alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Dalam penelitian ini digunakan putusan hakim terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh *Cessionaris* sebagai kreditor.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

¹⁵ *Ibid.*, h. 96.

¹⁶ *Ibid.*, h. 177.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang mengatur terkait hukum kepailitan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur terkait *Cessionaris* sebagai kreditor dalam mengajukan gugatan pailit, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari pendapat-pendapat hukum dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis, yaitu metode studi kepustakaan (*Library Research*) atas bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis. Yaitu dengan menfokuskan pada rumusan masalah yang ada, kemudian dengan sumber bahan hukum yang ada akan dilakukannya analisis dan indentifikasi terhadap masing-masing rumusan masalah. Dalam Bab Pembahasan, setiap rumusan masalah akan dikaji dan diuraikan satu per satu untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian hukum ini.¹⁷

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penulisan ini disusun menjadi empat bab yang meliputi sub-bab dalam setiap pembahasan agar tulisan ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembahasan dan analisis isu hukum dalam penelitian ini.

Sistem penelitian dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 64.

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang suatu permasalahan seputar gambaran umum masalah tersebut muncul kemudian dipertegas dengan rumusan masalah mengenai apa yang akan diteliti dalam tulisan ini, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, dan bahan hukum dan ditutup dengan sistematika penelitian.

BAB II – PEMBAHASAN 1 (SATU) PIUTANG DAPAT DIALIHKAN KEPADA 2 (DUA) ATAU LEBIH *CESSIONARIS*

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai analisis dapat atau tidak dapat dialihkannya 1 (satu) piutang secara *Cessie* kepada 2 (dua) atau lebih *Cessionaris*.

BAB III – PEMBAHASAN KEDUDUKAN HUKUM *CESSIONARIS* (PENERIMA *CESSIE*) SELAKU KREDITOR DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT KEPADA DEBITOR

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai analisis ada atau tidaknya peraturan hukum yang mengatur terkait *Cessionaris* (penerima *Cessie*) selaku kreditor dalam mengajukan permohonan pailit kepada debitor.

BAB IV – PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian serta berisi saran atas permasalahan isu hukum dalam penelitian

ini yang diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan hukum di Indonesia.